

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

Analisis Penerapan Prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* Dan *The Charter Of Economic Rights And Duties Of States* Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Minyak Dan Gas Bumi Dan Pertambangan Mineral Dan Batubara

OLEH

Josef Henokh Widodo

NPM : 6052001273

PEMBIMBING:

Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Analisis Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources Dan The Charter Of Economic Rights And Duties Of States Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Minyak Dan Gas Bumi Dan Pertambangan Mineral Dan Batubara

yang ditulis oleh:

Nama: Josef Henokh Widodo

NPM: 6052001273


Pada tanggal: 28/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.)

FAKULTAS Dekan,
HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Josef Henokh Widodo

NPM : 6052001273

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Penerapan Prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* Dan *The Charter Of Economic Rights And Duties Of States* Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Minyak Dan Gas Bumi Dan Pertambangan Mineral Dan Batubara”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()
98AJX417721790

Josef Henokh Widodo
6052001273

ABSTRAK

Prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* (PSNR) di dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1803 (XVII) Tahun 1962 tentang *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* (Resolusi Majelis Umum PBB PSNR) menegaskan hak setiap negara atas kedaulatan permanen atas kekayaan alam dan sumber daya alam (SDA) untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Negara dapat mengundang investor asing selama tidak melanggar kedaulatan negara dan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Nasionalisasi dapat dilakukan dengan alasan kepentingan umum atau nasional. Prinsip ini juga menekankan kesetaraan kedaulatan dan kerjasama internasional yang adil untuk mendukung pembangunan negara berkembang. Prinsip PSNR diperkuat oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3281 (XXIX) Tahun 1974 tentang *the Charter of Economic Rights and Duties of States* (CERDs) yang mengatur lebih rinci terkait langkah-langkah negara dalam mengelola SDA secara mandiri, penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan transnasional. CERDs menekankan hukum domestik dalam penyelesaian sengketa dengan investor asing dan mempertegas kedaulatan atas SDA serta semua kekayaan dan kegiatan ekonomi. Prinsip PSNR dan CERDs tercermin di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur kedaulatan negara atas semua kekayaan, SDA, dan kegiatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Terdapat pengaturan lebih lanjut atas kedaulatan negara Indonesia tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (UU Migas) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba) beserta perubahannya, yang memastikan pengelolaan kedua SDA tersebut dilakukan secara optimal, efisien, berkelanjutan, dan adil sesuai Pasal 33 UUD 1945. Adapun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) sebagai landasan hukum PMA di Indonesia berdasarkan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menciptakan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, UU Penanaman Modal juga sesuai dengan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR. Meskipun secara umum UU Penanaman Modal sesuai dengan CERDs, namun ketentuan terkait tindakan nasionalisasi, pemberian kompensasi atas nasionalisasi dan yurisdiksi penyelesaian sengketa atas pemberian kompensasi tersebut tidak sesuai dengan CERDs. Selain itu, terdapat juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba agar substansi ketiga undang-undang tersebut kembali sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, sehingga dapat diartikan sesuai dengan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs.

ABSTRACT

The principle of Permanent Sovereignty Over Natural Resources (PSNR) in United Nations General Assembly Resolution No. 1803 (XVII) of 1962 on Permanent Sovereignty Over Natural Resources (UN General Assembly Resolution PSNR) affirms the right of every state to permanent sovereignty over natural wealth and natural resources for national development and public welfare. States can invite foreign investors as long as they do not violate state sovereignty and pay attention to national economic interests. Nationalization can be carried out on the grounds of public or national interest. This principle also emphasizes sovereign equality and fair international cooperation to support the development of developing countries. The PSNR principle is reinforced by United Nations General Assembly Resolution No. 3281 (XXIX) of 1974 on the Charter of Economic Rights and Duties of States (CERDs) which regulates in more detail the steps of the state in managing natural resources independently, foreign investment (FDI) and transnational companies. CERDs emphasize domestic law in resolving disputes with foreign investors and assert sovereignty over natural resources and all economic wealth and activities. The principles of PSNR and CERDs are reflected in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (the 1945 Constitution) which regulates state sovereignty over all wealth, natural resources, and economic activities based on the principle of kinship. There are further regulations on the sovereignty of the Indonesian state, such as Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas (Oil and Gas Law) and Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Mineral and Coal Law) and its amendments, which ensure that the management of both natural resources is carried out optimally, efficiently, sustainably and fairly in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution. Law No. 25/2007 on Investment (Investment Law) as the legal basis for FDI in Indonesia is based on democratic principles that aim to create economic sovereignty and public welfare. This means that the Investment Law is also in accordance with the PSNR principles contained in the UN General Assembly Resolution on PSNR. Although in general the Investment Law is in accordance with CERDs, provisions related to acts of nationalization, compensation for nationalization and dispute settlement jurisdiction over the provision of compensation are not in accordance with CERDs. In addition, there are also several decisions of the Constitutional Court related to testing the Oil and Gas Law, Investment Law and Mineral and Coal Law so that the substance of the three laws is back in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution, so that it can be interpreted as in accordance with the PSNR principles contained in the UN General Assembly Resolution PSNR and CERDs.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kebaikan dan karunia-Nya, Penulis telah berhasil menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada keluarga Penulis, Urip Widodo, Widya Sari, Ivana Sari dan Kristiawan Widodo, serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan untuk Penulis dalam melaksanakan studi dan menyusun karya ilmiah ini.

Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D. atas semua bimbingan, ilmu dan dukungan yang diberikan selama Penulis menyusun karya tulis ini. Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih bagi semua dosen yang telah memberikan banyak bantuan dan ilmu selama Penulis menumpah studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR), terkhusus untuk Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H., Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H., Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. dan Ibu Rismawati, S.H., M.H. Mohon maaf pula apabila Penulis melakukan kesalahan selama menempuh studi di FH UNPAR.

Untuk teman-teman Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR (LBH “Pengayoman” UNPAR), khususnya bagi *comrades* seperjuangan tim “SOLID”, yakni Calista, Shannon dan Nico, serta teman-teman LBH lainnya, baik kakak tingkat maupun adik tingkat, antara lain Sarah, Gea, Gaol, Dave, Thomas, Frisca, Feliks, Sisil, Tiara, Joshua, Afsha, Adam, Kemod, Ilham, Raymond, Marvel, Gisel, Febri Syaima dan Priska, terima kasih atas dukungan, inspirasi, hiburan dan momen bersama dari pertama kalinya masuk sampai keluar LBH, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di FH UNPAR, serta melakukan diskusi dan belajar bersama dalam perkuliahan maupun pemecahan kasus klien yang memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman berharga bagi Penulis.

Teruntuk juga teman-teman dan kakak-kakak mentor Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional FH UNPAR (KMPSN FH UNPAR), khususnya Kelompok Utrecht, terima kasih

pula atas dukungan, inspirasi dan momen bersama selama masa studi, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di FH UNPAR dan mengikuti lomba internal yang memberikan banyak pembelajaran berharga bagi Penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih atas semua momen, dukungan, hiburan, diskusi dan belajar yang diberikan selama masa studi bagi teman-teman *Alah Siah Boi* (ASB) selaku teman-teman satu tongkrongan di Litera (Podjok Koffie), antara lain Kapten Adam, Ale W.D., Dika Bengkel, Deril Techno, Ardi Pelangi, Biyan Koplo, Dafa Ispa, Presiden Evan, Firdaus The Time Traveller, Gyandra Ijo, Vito Koh Afuk, Jordan Asmodeus, Kinan PL, DJ Kris, Axel Doge, Marcel Tattoo, Mike Pasaribu XV, Naufal XTC, Naufal Bang Arab, Nicolas Aktivis, Prof. Oliver, S.H., LL.M, Ph.D., Egalontong, Radin MK, Keyan KBP, Ray Public Enemy, Ryan Otot dan Steven Ijo. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih atas pemilik Litera, yakni Kakek Litera Mantan KNIL, serta para penjaga dan pelayan di Litera.

Untuk teman-teman satu perjuangan dan senasib bimbingan penelitian hukum alias “Anak-Anak Angkat Mami”, khususnya Jordan Asmodeus, Axel Doge, Marcel Tattoo dan Sisil, terima kasih juga atas dukungan, inspirasi, hiburan dan momen bersama, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum Penulis.

Tidak lupa pula, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Aliansi Tim Hukum dan Advokasi Dago Elos Melawan, yakni Itong, Dafa, Wisnu, Ijul, Abah Bambang, Bopap, Heri, Mas Astro, Teh Deti, Rafi, Altaf, Nazer, Fayad, Nada dan lain-lainnya, serta warga Dago Elos, dalam melakukan diskusi dan belajar bersama dalam pemecahan kasus Dago Elos yang memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman berharga bagi Penulis.

Bagi kawan-kawan pejuang skripsi lainnya yang sering dan pernah melakukan revisi dan belajar bersama di Kos “Lapas” BJ-11 Warung Bagor, antara lain Dilly Punk Kid, Jordan Asmodeus, Egalontong, Axel Doge, Ola, Gepeng, Mario Starboy, Raihan Greg, Gerry Gemoy, Hosea AOG, MBP, Firdaus The Time Traveller, Glory, Vico dan lain-lainnya, serta ditemani sebuah hiburan dari seekor kucing bernama “Pro” Bono hasil pungutan di belakang LBH. Selain itu, tidak lupa pula Penulis mengucapkan terima kasih atas semua momen, dukungan

dan hiburan yang diberikan selama masa studi bagi Nenek dan Kakek Kos Bawah Yomart, Penjaga Kos “Lapas” BJ-11 Warung Bagor dan teman-teman penghuni kos, yakni Dito, Devin, Andrew, Rafel, Wilky, Alip dan lain-lainnya, yang memberikan banyak pembelajaran tentang kehidupan bagi Penulis.

Selain itu, Penulis berterima kasih pula sebanyak-banyaknya atas semua momen, dukungan dan hiburan kepada teman-teman sekaligus “Guru dan Mentor” saya yang tergabung di dalam grup Melanesia Brotherhood, yakni Mas Leri, Bang Ryan, Nicolas dan Adam, yang telah memberikan banyak pembelajaran terkait permasalahan hukum, politik, agama, ketuhanan, sejarah, ekonomi, konspirasi nasional maupun global, bahkan mengenai kehidupan kedepannya untuk menjadi lebih baik.

Terakhir, Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada produsen dan distributor Kopi Kapal Api, Kopi Tanker, Extra Joss Susu (Josu), Indomie Nasi Telor Kornet, Djarum King, Djarum Espresso dan Mr. Brown Coffee, sebagai sarana kesehatan tubuh dan jiwa Penulis agar dapat melek dan selalu fokus pada penelitian skripsi Penulis.

Penulis menyadari betul bahwa penelitian karya ilmiah ini tidak dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, Penulis senantiasa terbuka atas saran, kritik dan masukan dari pembaca agar Penulis dapat berkarya lebih baik lagi di kemudian hari.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 28 Juni 2024



Josef Henokh Widodo

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.5 Sistematika penelitian	15
BAB II TINJAUAN NORMATIF DARI RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB PSNR DAN CERDs.....	17
2.1 Pengantar.....	17
2.2 Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources	17
2.2.1 Sejarah Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources	17
2.2.2 Inti Resolusi Majelis Umum PBB PSNR	25
2.2.3 Status Hukum Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources.....	33
2.3 CERDs	42
2.3.1 Sejarah CERDs	42
2.3.2 Inti CERDs	50
2.3.3 Perbandingan Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs	78
BAB III KESESUAIAN ANTARA NORMA DI DALAM PASAL 33 UUD 1945 DENGAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB PSNR DAN CERDs.....	85
3.1 Pengantar.....	85
3.2 Sejarah Pasal 33 UUD 1945	86
3.3 Inti Pasal 33 UUD 1945	96
3.4 Perbandingan Pasal 33 UUD 1945 dan Resolusi Majelis Umum PBB PSNR.	123
3.5 Perbandingan Pasal 33 UUD 1945 dan CERDs	130
BAB IV KESESUAIAN ANTARA NORMA DI DALAM UNDANG-UNDANG SEKTORAL DI BIDANG EKONOMI DENGAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB PSNR DAN CERDs	137
4.1 Pengantar.....	137
4.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi	138
4.2.1 Perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Resolusi Majelis Umum PBB PSNR	138
4.2.2 Perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dan CERDs.....	160

4.3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.....	164
4.3.1 Perbandingan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Resolusi Majelis Umum PBB PSNR.....	164
4.3.2 Perbandingan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan CERDs.....	182
4.4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.....	186
4.4.1 Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Resolusi Majelis Umum PBB PSNR.....	186
4.4.2 Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan CERDs.....	213
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	229
5.1 Kesimpulan	229
5.2 Saran.....	233
DAFTAR PUSTAKA	235

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (selanjutnya disebut SDA). Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2018, kekayaan SDA Indonesia mencapai US\$1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta dolar Amerika Serikat) atau sekitar Rp22.000.000.000.000,00 (dua puluh dua triliun rupiah). Dari sisi SDA, Indonesia menjadi negara terkaya ke-11.¹ SDA merupakan unsur-unsur yang terdiri dari SDA nabati (tumbuhan) dan SDA hewani (satwa) dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem.² Dapat diartikan bahwa SDA dapat terbagi SDA hayati dan SDA non hayati. SDA hayati (tumbuhan dan satwa) yang merupakan makhluk hidup dapat bersumber di bidang kehutanan, perikanan, perkebunan dan sebagainya. Sementara, SDA non hayati yang merupakan makhluk tak hidup dapat bersumber di bidang sumber daya air, minyak dan gas bumi (selanjutnya disebut Migas), mineral dan batubara (selanjutnya disebut Minerba) dan sebagainya. Pada umumnya, istilah SDA digunakan sebagai terjemahan dari *natural resources*. Hal yang sulit untuk memberikan definisi dan luas lingkup dari SDA.³ Akan tetapi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) memberikan definisi SDA dengan istilah *natural resources*, yaitu aset atau bahan mentah yang terdapat di alam dan secara ekonomi dapat digunakan untuk produksi atau konsumsi.⁴ Adapun definisi SDA dari Hunker dkk, yaitu semua yang berasal dari bumi, biosfer dan atmosfer, yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia.⁵ Dengan adanya SDA yang melimpah, Indonesia sebagai negara yang berdaulat berhak untuk mengelola SDA-nya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan nasional secara berkelanjutan. Oleh

¹ Nandito Aurellio Panjadinata, *Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Ditinjau Dari Peraturan World Trade Organization (WTO)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram (2023), hlm. 1.

² Felicia Raydova Nisa Indra, *Pengaturan dan Penyelesaian Konflik dalam Hukum Sumber Daya Alam*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Universitas Narotama (Vol. 2 No 2, Januari 2023), hlm. 653.

³ Elly Erawaty, *Implementasi Kedaulatan Indonesia atas Hasil Tambang Dalam Perspektif Perdagangan Bebas: Hambatan dan Peluang Menurut WTO Agreements serta Ancaman Retaliasi*, (disampaikan pada Orasio Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ke-64, Bandung, 15 September 2022), hlm. 3.

⁴ UNdata, *Natural Resources*, [https://data.un.org/Glossary.aspx?q=natural+resources#:~:text=natural%20assets%20\(raw%20materials\)%20occurri ng.and%20non%20renewable%20natural%20resources](https://data.un.org/Glossary.aspx?q=natural+resources#:~:text=natural%20assets%20(raw%20materials)%20occurri ng.and%20non%20renewable%20natural%20resources) diakses pada 6 Januari 2024, pukul 15.54 WIB.

⁵ Felicia Raydova Nisa Indra, *supra note* nomor 2, hlm 653.

karena itu, dibutuhkan pemanfaatan secara optimal kekayaan SDA di Indonesia agar dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia.⁶

Pendekatan Indonesia terhadap pengelolaan, pengolahan, pemanfaatan, dan pengaturan SDA-nya sesuai dengan prinsip hukum internasional, yaitu prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* (selanjutnya disebut PSNR).⁷ Prinsip PSNR pertama kali muncul pada tanggal 12 Januari 1952 dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 523 (VI) Tahun 1952 tentang *Integrated Economic Development and Commercial Agreements* (selanjutnya disebut Resolusi Majelis Umum PBB 523/1952). Negara-negara berkembang menyadari bahwa di samping berhak untuk menentukan nasibnya sendiri yang secara politis bersumber dari hak asasi berupa Hak untuk Menentukan Nasib sendiri (*self determination*), juga tak kalah pentingnya memiliki kedaulatan ekonomi dalam mengelola SDA di wilayahnya.⁸ Selanjutnya, prinsip PSNR telah mendapat pengakuan lebih lanjut oleh PBB pada tanggal 14 Desember 1962 melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) Tahun 1962 tentang *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* (selanjutnya disebut Resolusi Majelis Umum PBB PSNR). Pada fase awal, Resolusi Majelis Umum PBB yang berkaitan dengan prinsip PSNR dibangun atas dasar pemikiran konvensional tentang pengelolaan SDA yang hanya mempertimbangkan kepentingan nasional suatu negara. Resolusi Majelis Umum PBB PSNR belum mencakup ketentuan mengenai kerja sama internasional dalam pengelolaan SDA, serta tidak memasukkan persoalan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).⁹

Prinsip PSNR telah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional melalui sejumlah putusan dari *International Court of Justice* (selanjutnya disebut ICJ). Salah satu contohnya adalah putusan ICJ dalam kasus *Armed Activities on the Territory of Congo (Democratic Republic of Congo v Uganda)* pada tahun 2005,¹⁰ yang

⁶ Bagja Waluya, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam*, (Diktat Mata Kuliah Geografi Desa Kota, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung), hlm. 1.

⁷ Natalia Yeti Puspita, Elizabeth Nadeak, Aloysius Deno Hervino, *Justifikasi Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources Dalam Perdagangan Internasional*, Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Vol. 5 No 3, November 2023), hlm. 506.

⁸ Nico Schrijver, *Sovereignty Over Natural Resources, Balancing Rights and Duties* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 4.

⁹ Natalia Yeti Puspita, Elizabeth Nadeak, Aloysius Deno Hervino, *supra note* nomor 7, hlm. 509.

¹⁰ Elly Erawaty, *supra note* nomor 3, hlm. 8.

menyatakan bahwa “PSNR is a principle of customary international law”.¹¹ Selain itu, Prinsip PSNR juga telah diakui dalam beberapa putusan Arbitrase Internasional, khususnya *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (selanjutnya disebut ICSID). Salah satu contohnya adalah putusan ICSID dalam kasus *Liberian Eastern Timber Corporation v Republic of Liberia* pada tahun 1983.¹² Pada akhirnya, prinsip PSNR tidak hanya terkait dengan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) atau *human rights* khususnya hak ekonomi, tetapi mulai diarahkan dan diterapkan ke arah kerjasama internasional dalam pengelolaan SDA dan menjadi acuan dalam penyelesaian persoalan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹³

Dalam konteks negara Indonesia, kedaulatan negara atas SDA telah diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan kedaulatan negara atas SDA tersebut telah tercantum di dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan bahwa:¹⁴

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Indonesia memiliki hak untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengatur SDA-nya tanpa intervensi dari pihak asing. Isi dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 sejalan dengan prinsip PSNR yang diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR. Hal ini menunjukkan bahwa para bapak pendiri bangsa Indonesia dalam menyiapkan naskah UUD 1945 telah terdorong oleh kebutuhan untuk mewujudkan salah satu HAM, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*) bagi Indonesia sebagai negara terjajah untuk melepaskan diri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, serta menguatkan prinsip kedaulatan negara atas wilayah geografis Indonesia dan SDA yang berada dalam wilayah Indonesia sebagai negara yang baru saja menyatakan kemerdekaannya.¹⁵ Seperti yang

¹¹ Eva Maria, *Analisis Hukum Pembatasan Ekspor Minyak Bumi Indonesia Dikaitkan dengan The General Agreement On Tariffs and Trade 1994 (GATT)*, (Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), hlm. 14.

¹² *Ibid.*

¹³ Elly Erawaty, *supra note* nomor 3, hlm. 8.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁵ *Ibid.*

dirumuskan oleh Mohammad Hatta bahwa dikuasai oleh negara tidak berarti negara menjadi pengusaha atau usahawan, melainkan lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan untuk melancarkan perekonomian dan larangan pemerasan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.¹⁶

Setelah UUD 1945 mengalami beberapa amandemen, di dalam Pasal 33 UUD 1945 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni Pasal 33 ayat (4) dan (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

Selain itu, hasil amandemen UUD 1945 tersebut telah mengubah judul Bab XIV yang semula berjudul “Kesejahteraan Sosial” menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Dalam menjalankan amanat Pasal 33 ayat (5) UUD 1945, terdapat berbagai undang-undang sektoral di bidang ekonomi, meliputi undang-undang terkait *natural resources* yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDAHE). Berdasarkan UU KSDAHE, konservasi dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kelestarian SDA hayati dan keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.¹⁷ UU KSDAHE merupakan salah satu bentuk pengaturan lebih lanjut di bidang ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (5) UUD 1945, yang substansinya mengatur terkait SDA secara umum. Namun, dikarenakan keterbatasan waktu, dalam penelitian ini, Penulis tidak membahas UU KSDAHE.

¹⁶ J. Ronald Mawuntu, *Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado (Vol. 20 No 3, April-Juni 2012), hlm. 16.

¹⁷ Sri Nurhayati Qodriyatun, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi*, Jurnal Kajian (Vol. 15 No 3, 2010), hlm. 556.

Di sisi lain, terdapat undang-undang sektoral terkait SDA di Indonesia, baik di sektor hayati, non hayati maupun antara hayati dan non hayati. Contoh dari undang-undang sektoral terkait SDA hayati adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan sebagainya. Sedangkan, contoh undang-undang sektoral terkait SDA non hayati adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan sebagainya. Lalu, adapun contoh dari undang-undang sektoral terkait antara SDA hayati dan non hayati adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan sebagainya. Akan tetapi, dikarenakan keterbatasan waktu, dalam penelitian ini, Penulis hanya membahas undang-undang sektoral terkait SDA non hayati. Selain itu, dikarenakan terdapat banyak undang-undang sektoral yang mengatur SDA non hayati, sehingga Penulis memberikan batasan terhadap ruang lingkup penelitian pada penelitian ini, dengan hanya membahas beberapa undang-undang sektoral terkait SDA non hayati, yaitu UU Migas dan UU Minerba.

Migas sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan SDA strategis tak terbarukan yang dikuasai negara. Migas juga dianggap sebagai komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri dan penghasil devisa negara yang penting, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha Migas dituntut untuk lebih mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Atas dasar hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Migas yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Selain itu, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) terkait

pengujian UU Migas terhadap UUD 1945, antara lain Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012. Penyelenggaraan Migas sebagai SDA strategis yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia dan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha hulu. Sedangkan, pada kegiatan usaha hilir dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah.¹⁸

Selanjutnya, Minerba sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan SDA yang tak terbarukan. Dalam rangka pengelolaan Minerba dapat dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Minerba yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut UU 3/2020) dan UU Cipta Kerja. Lalu, terdapat juga beberapa putusan MK terkait pengujian UU Minerba terhadap UUD 1945, antara lain Putusan MK Nomor 25/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 30/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 32/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 10/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021. Minerba dikuasai oleh negara, serta pengembangan dan pelayanannya dilaksanakan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah bersama dengan pelaku usaha. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah, serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.¹⁹

Prinsip PSNR menuai kontroversi karena berkaitan dengan penanaman modal asing (selanjutnya disebut PMA), khususnya di bidang pertambangan Migas dan Minerba yang memberlakukan nasionalisasi dan ekspropriasi.²⁰ Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, tidak hanya mengandalkan modal dalam negeri,

¹⁸ Penjelasan Umum Konsolidasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

¹⁹ Penjelasan Umum Konsolidasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

²⁰ Dinda Silviana Putri, *Dinamika Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Untuk Ketenagalistrikan Di Indonesia Dan Akibat Hukumnya*, (Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2020), hlm. 12-13.

melainkan juga mencari modal dari luar negeri, yaitu dengan cara mengundang investor asing.²¹ Landasan hukum yang mengatur persoalan investasi di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal) yang sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja. UU Penanaman Modal merupakan bentuk pengaturan lebih lanjut di bidang ekonomi, khususnya kegiatan penanaman modal yang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (5) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal, penanaman modal dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut PMDN) dan PMA. Implikasi UU Penanaman Modal adalah adanya upaya memaksimalkan adanya kontribusi PMA dan PMDN, termasuk penanaman modal di bidang usaha pertambangan Migas maupun Minerba.²² Selain itu, terdapat satu putusan MK terkait pengujian UU Penanaman Modal terhadap UUD 1945 yang telah dikabul sebagian oleh hakim MK, yaitu Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007.²³

Adapun dalam rangka penguatan keberadaan prinsip PSNR, pada tanggal 12 Desember 1974, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3281 (XXIX) Tahun 1974 tentang *the Charter of Economic Rights and Duties of States* (selanjutnya disebut CERDs).²⁴ Ketentuan-ketentuan dalam CERDs merupakan kelanjutan dari Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3201 (S-VI) Tahun 1974 tentang *Declaration on The Establishment of A New International Economic Order* (selanjutnya disebut Resolusi Majelis Umum PBB 3201/1974) dan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3202 (S-VI) Tahun 1974 tentang *Programme of Action on The Establishment of A New International Economic Order* (selanjutnya disebut Resolusi Majelis Umum PBB 3202/1974). Resolusi Majelis Umum PBB 3201/1974 dan Resolusi Majelis Umum PBB 3202/1974 bertujuan untuk membentuk suatu sistem hubungan ekonomi internasional yang baru berdasarkan keadilan, kesetaraan kedaulatan dan saling ketergantungan antara kepentingan negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

²¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Cetakan Ke-3 Revisi Kedua)* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2022), hlm. 100.

²² Rakhmat Aditya, R. F. Saragih, Suhandi Cahaya, *Implikasi Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berhadapan dengan Otonomi Daerah*, Jurnal Novum Argumentum (Vol. 1 No 1, April 2022), hlm. 51.

²³ Penjelasan Umum Konsolidasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²⁴ Natalia Yeti Puspita, Elizabeth Nadeak, Aloysius Deno Hervino, *supra note* nomor 7, hlm. 510.

Penguatan prinsip PSNR dapat terlihat jelas di dalam *Chapter II CERDs: Economic Rights and Duties of States*, khususnya dalam *Article 2 (1) CERDs*, yang mengemukakan bahwa setiap negara memiliki dan harus secara bebas melaksanakan kedaulatan permanen secara penuh, termasuk kepemilikan, penggunaan dan persetujuan atas semua kekayaan, SDA dan kegiatan ekonominya. Dengan demikian, prinsip PSNR telah diperluas dan diperkuat, yakni setiap negara memiliki kedaulatan permanen tidak hanya atas SDA-nya, akan tetapi juga atas semua kekayaan dan kegiatan ekonominya.

Kehadiran CERDs kurang disambut baik oleh negara-negara industri maju, sehingga status hukum CERDs masih berbentuk *soft law* dan tidak sekuat prinsip PSNR.²⁵ Hal ini dikarenakan CERDs telah memberikan langkah bagi negara-negara berkembang untuk menguasai, mengelola, mengatur dan memanfaatkan SDA-nya secara mandiri, serta mengatur perilaku perusahaan transnasional²⁶ dan membuka diri terhadap PMA atau investasi asing khususnya di bidang pertambangan Migas maupun Minerba yang memberlakukan nasionalisasi dan ekspropriasi.²⁷ Akan tetapi, CERDs sebenarnya lebih menegaskan dan merinci kedaulatan negara atas SDA-nya, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara berkembang untuk membuat hukum ekonominya sesuai dengan CERDs. Apabila dilihat dari periode pembentukan UUD 1945 dengan CERDs, maka terlihat rentang waktu pembentukannya adalah 29 (dua puluh sembilan) tahun. Walaupun periode pembentukan antara UUD 1945 dengan CERDs berbeda jauh, Penulis mencoba menganalisis pemikiran para perumus UUD 1945, khususnya Pasal 33 UUD 1945 dengan perkembangan hukum internasional, salah satunya adalah kehadiran dari CERDs.

Berdasarkan pemaparan di atas, sebelum lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB PSNR, tampaknya para bapak pendiri bangsa Indonesia dalam menyiapkan naskah UUD 1945 khususnya dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) telah terdorong oleh kebutuhan untuk mewujudkan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*) dan menguatkan prinsip kedaulatan negara atas wilayah geografis Indonesia dan SDA yang berada dalam wilayah Indonesia. Prinsip PSNR menuai kontroversi karena berkaitan dengan PMA, yang memberlakukan nasionalisasi dan ekspropriasi. Di samping itu, prinsip PSNR berkembang

²⁵ Elly Erawaty, *supra note* nomor 3, hlm. 9.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Natalia Yeti Puspita, Elizabeth Nadeak, Aloysius Deno Hervino, *supra note* nomor 7, hlm. 510.

dan mengalami penguatan dengan lahirnya CERDs, yang telah memberikan langkah bagi negara-negara berkembang untuk menguasai, mengelola, mengatur dan memanfaatkan SDA-nya secara mandiri, serta mengatur perilaku perusahaan transnasional dan membuka diri terhadap PMA yang memberlakukan nasionalisasi dan ekspropriasi. Dalam penelitian ini, Penulis mengkaji kesesuaian antara norma di dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs. Lalu, dalam menjalankan amanat Pasal 33 ayat (5) UUD 1945, terdapat berbagai undang-undang terkait SDA dan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi, dalam penelitian ini, Penulis membatasi untuk hanya menganalisis lebih lanjut kesesuaian antara norma di dalam UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Minerba beserta perubahannya dan putusan MK terkait pengujian peraturan-peraturan tersebut dengan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs. Dengan demikian, dalam rangka menganalisis persoalan tersebut, yang dapat dijadikan inspirasi bagi negara-negara berkembang untuk membentuk hukum ekonominya sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs, Penulis menyusun penelitian akhir dengan judul ***Analisis Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources Dan The Charter Of Economic Rights And Duties Of States Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Minyak Dan Gas Bumi Dan Pertambangan Mineral Dan Batubara.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan di atas, penulis menemukan suatu rumusan masalah yang dapat dikaji lebih jauh, yakni:

1. Apakah makna Pasal 33 UUD 1945 sesuai dengan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs?
2. Apakah terdapat kesesuaian antara substansi dari UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Minerba beserta perubahannya dan putusan MK terkait pengujian peraturan-peraturan tersebut dengan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kajian penerapan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs terhadap Pasal 33 UUD 1945.
2. Mengetahui relevansi UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba, beserta perubahannya dan putusan MK terkait pengujian undang-undang tersebut dengan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sehingga dapat memberikan pandangan atau pendapat yang berguna sebagai pengembangan ilmu hukum dan keilmuan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR.
2. Menganalisis penerapan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs terhadap UUD 1945, UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba, beserta perubahannya dan putusan MK terkait pengujian berbagai undang-undang tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* Dan *The Charter Of Economic Rights And Duties Of States* Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Minyak Dan Gas Bumi Dan Pertambangan Mineral Dan Batubara” dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengandalkan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai landasan untuk analisis yang digunakan.²⁸ Dalam metode penelitian yuridis normatif, data sekunder lebih diutamakan dibandingkan dengan

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghala Indonesia, 1988), hlm. 11.

data primer untuk menjawab permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu melalui peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini mengacu pada hukum nasional di Indonesia, serta beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB, khususnya Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs.

1.4.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang terdapat di dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menafsirkan fakta secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.²⁹ Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Pada penelitian ini, akan dijelaskan penerapan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs terhadap UUD 1945, UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba, beserta perubahannya dan putusan MK terkait pengujian berbagai undang-undang tersebut.

1.4.3 Bahan Hukum

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan meneliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini mengandalkan bahan-bahan kepustakaan pada hukum nasional di Indonesia dan hukum internasional atau bahan hukum lainnya. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan bahan-bahan hukum yang dapat menunjang proses penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat dalam hal ini adalah:
 - I. Hukum Internasional:
 - a. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 523 (VI) Tahun 1952 tentang *Integrated Economic Development and Commercial Agreements*;

²⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), halaman 127.

- b. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1803 (XVII) Tahun 1962 tentang *Permanent Sovereignty Over Natural Resources*;
- c. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3201 (S-VI) Tahun 1974 tentang *Declaration on The Establishment of A New International Economic Order*;
- d. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3202 (S-VI) Tahun 1974 tentang *Programme of Action on The Establishment of A New International Economic Order*;
- e. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3281 (XXIX) Tahun 1974 tentang *the Charter of Economic Rights and Duties of States*;
- f. Putusan *International Arbitral Tribunal* Tahun 1978 tentang Kasus *Texaco Overseas Petroleum Co. and California Asiatic Oil Co. v. Government of Libyan Arab Republic*;
- g. Putusan Mahkamah Internasional Tahun 1995 tentang Kasus *East Timor* (Portugal v. Australia); dan
- h. Putusan Mahkamah Internasional Tahun 2005 tentang Kasus *Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)*;

II. Hukum Nasional:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- k. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- l. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- m. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- o. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

- p. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat dalam hal ini berupa artikel ilmiah hukum, doktrin dari ahli atau pakar hukum, buku-buku yang relevan terhadap judul penelitian ini; dan
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini, dalam hal ini dapat berupa berita, majalah, koran, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan dapat menunjang penelitian ini.

1.4.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni analisis yang berfokus pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan secara deskriptif analitis dengan cara mengkaji hukum nasional di Indonesia, hukum internasional dan doktrin dari ahli hukum terkait prinsip PSNR dan CERDs. Oleh karena itu, penulis mampu menunjang proses menganalisis sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang tepat.

1.5 Sistematika penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menyusun secara teratur dan berurutan, sehingga dapat memberikan gambaran yang terarah dan jelas. Berikut adalah sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

BAB I – PENDAHULUAN

Bab I akan memuat latar belakang Penulis mengambil topik penerapan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs terhadap UUD 1945,

khususnya Pasal 33 UUD 1945, UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba, beserta perubahannya dan putusan MK terkait pengujian berbagai undang-undang tersebut.

BAB II – TINJAUAN NORMATIF DARI RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB PSNR DAN CERDs

Bab II akan memuat tinjauan umum mengenai hukum internasional, khususnya Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs. Dalam bab ini, dijelaskan mengenai sejarah prinsip PSNR, inti Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan status hukum prinsip PSNR. Selain itu, dijelaskan juga sejarah dan inti dari CERDs, serta perbandingan Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dengan CERDs.

BAB III – KESESUAIAN DAN ANTARA NORMA DI DALAM PASAL 33 UUD 1945 DENGAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB PSNR DAN CERDs

Bab III akan memuat pembahasan penerapan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs terhadap Pasal 33 UUD 1945 yang mencakup sejarah pembentukan naskah UUD 1945 dan berbagai pendapat beberapa perumus naskah UUD 1945, serta inti dari Pasal 33 UUD 1945 dan beberapa putusan MK yang melakukan penafsiran Pasal 33 UUD 1945.

BAB IV – KESESUAIAN ANTARA NORMA DI DALAM UNDANG-UNDANG SEKTORAL DI BIDANG EKONOMI DENGAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB PSNR DAN CERDs

Bab IV akan memuat pembahasan penerapan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs terhadap UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba beserta perubahannya dan analisis beberapa putusan MK terkait pengujian materiil UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba terhadap UUD 1945.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V akan memuat penutup, kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini, yakni mengenai penerapan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs terhadap Pasal 33 UUD 1945, UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba, beserta perubahan dan putusan MK terkait pengujian berbagai undang-undang tersebut terhadap UUD 1945.